

Lampiran 1

Tabel Komponen Variabel Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

No.	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontrak tor (%)	Keterangan
1.	Status Lapangan	POD I	5.0	<i>Plan of Development</i> (POD) yang pertama kali dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja yang merubah status Wilayah Kerja eksplorasi menjadi Wilayah Kerja produksi.
		POD II	3.0	<i>Plan of Development</i> (POD) selanjutnya yang dikembangkan di dalam satu Wilayah Kerja
		No POD	0.0	Melanjutkan produksi di dalam satu Wilayah Kerja terminasi tanpa melalui mekanisme <i>Plan of Development</i> (POD)
2	Lokasi Lapangan	<i>Onshore</i>	0.0	Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di daratan.
		<i>Offshore</i>	8.0	

	(*h=kedalaman laut dalam meter)	($0 < h \leq 20$)		Tempat dimana sumur minyak atau gas bumi terletak di lepas pantai.
		<i>Offshore</i> ($20 < h \leq 50$)	10.0	
		<i>Offshore</i> ($50 < h \leq 150$)	12.0	
		<i>Offshore</i> ($150 < h \leq 1000$)	14.0	
		<i>Offshore</i> ($h > 1000$)	16.0	
3.	Kedalaman <i>Reservoir</i> (m)	≤ 2500	0.0	Kedalaman vertikal sumur Minyak dan Gas Bumi tempat ditemukannya hidrokarbon.
		> 2500	1.0	
4.	Ketersediaan Infrastruktur Pendukung	<i>Well Developed</i>	0.0	Tersedianya infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi pada lokasi Wilayah Kerja (misalnya: jalan, pelabuhan, dan lain-lain).
		<i>New Frontier Offshore</i>	2.0	Suatu Wilayah Kerja yang berlokasi di <i>offshore</i> dan sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi.
		<i>New Frontier Onshore</i>	4.0	Suatu Wilayah Kerja yang berlokasi di <i>onshore</i> dan sama sekali belum tersedia

				infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi.
5.	Jenis <i>Reservoir</i>	Konvensional	0.0	Suatu <i>reservoir</i> Minyak dan Gas Bumi yang berada dalam batuan selain <i>coal</i> dan <i>shale</i> , biasa terdapat dalam batuan pasir dan karbonat.
		Non Konvensional	16.0	Suatu <i>reservoir</i> Minyak dan Gas Bumi yang berada dalam lapisan batuan <i>coal</i> /batubara dan lapisan batuan <i>shale</i> .
6.	Kandungan CO ₂ (%)	<5	0.0	Karbondioksida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari Gas Bumi untuk dibuang/dibakar dan/atau diinjeksikan kembali ke <i>reservoir</i> .
		5≤x<10	0.5	
		10≤x<20	1.0	
		20≤x<40	1.5	
		40≤x<60	2.0	
		x≥60	4.0	
7.	Kandungan H ₂ S (ppm)	<100	0.0	Hidrogen Sulfida yang ikut terproduksi dan harus dipisahkan dari hidrokarbon karena sangat beracun dan korosif.
		100≤x<1000	1.0	
		1000≤x<2000	2.0	
		2000≤x<3000	3.0	
		3000≤x<4000	4.0	
		x≥4000	5.0	
8.	Berat Jenis Minyak Bumi	<25	1.0	Kualitas minyak yang diukur berdasarkan standard derajat API

		≥ 25	0.0	(<i>American Petroleum Institue</i>).
9.	Tingkat Komponen Dalam Negeri (%)	$30 \leq x < 50$	2.0	Tingkat komponen dalam negeri wajib dipenuhi oleh Kontraktor sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur tingkat komponen dalam negeri pada kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Barang-barang yang terkait langsung dengan
		$50 \leq x < 70$	3.0	kegiatan eksplorasi dan produksi yang sudah dapat diproduksi dan tersedia di dala, negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk dalam negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
		$70 \leq x < 100$	4.0	Untuk lapangan yang sudah berproduksi (eksisting), koreksi <i>split</i> bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri adalah sesuai dengan kondisi

				<p>parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat penandatanganan kontrak. Selanjutnya koreksi <i>split</i> bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri dalam hal terdapat pengembangan lanjutan. Untuk lapangan baru yang akan diproduksi, perhitungan koreksi <i>split</i> bagian Kontraktor dari tingkat komponen dalam negeri dilakukan berdasarkan kondisi parameter tingkat komponen dalam negeri pada saat persetujuan atas rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dan disesuaikan dengan kondisi aktual parameter tingkat komponen dalam negeri</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				pada saat dimulainya pemroduasian Minyak dan Gas Bumi (<i>onstream</i>).
10.	Tahapan Produksi	Primer	0.0	Produksi minyak berdasarkan perbedaan tekanan <i>reservoir</i> dan tekanan permukaan tanpa upaya-upaya buatan lain (produksi alami).
		Sekunder	6.0	Produksi minyak dengan upaya buatan memberikan tekanan ke dalam <i>reservoir</i> injeksi air dan/atau gas.
		Tersier	10.0	Produksi minyak dengan upaya-upaya penggunaan teknologi <i>Enhanced Oil Recovery</i> (EOR) untuk melepas minyak yang melekat pada batuan <i>reservoir</i> dengan cara, antara lain <i>steam flooding</i> , CO ₂ , bioteknologi, vibrasi, elektromagnetik, injeksi bahan kimia, pelekadan <i>reservoir</i> , dan perekahan non konvensional.

Lampiran 2

Tabel Komponen Progresif Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 8 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

No	Karakteristik	Parameter	Koreksi <i>Split</i> Bagian Kontraktor (%)	Keterangan
1.	Harga Minyak Bumi (US\$/barrel)	$(85-ICP) \times 0.25$		ICP adalah harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Harga Gas Bumi (US\$/MMBTU)	<7	$(7 - \text{Harga Gas Bumi}) \times 2.5$	Harga Gas Bumi adalah harga gas bumi yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
		7-10	0	
		>10	$(10 - \text{Harga Gas Bumi}) \times 2.5$	
3.	Jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi (MMBOE)	<30	10.0	Perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi untuk lapangan atau lapangan-lapangan baru yang telah disetujui dalam suatu rencana pengembangan
		$30 \leq x < 60$	9.0	

		$60 \leq x < 90$	8.0	<p>lapangan (<i>Plan of Development</i>) dimulai sejak produksi pertama kali dan selanjutnya dijumlahkan dengan produksi berikutnya dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut. Untuk lapangan atau lapangan-lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan lapangan (<i>Plan of Development</i>) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, perhitungan jumlah kumulatif produksi Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan melanjutkan perhitungan jumlah kumulatif produksi yang diperoleh dari lapangan atau lapangan-lapangan tersebut sebelum berlakunya kontrak perpanjangan.</p>
		$90 \leq x < 125$	6.0	
		$125 \leq x < 175$	4.0	
		≥ 175	0.0	

				<p>Untuk lapangan atau lapangan-lapangan yang telah berproduksi berdasarkan suatu rencana pengembangan (<i>Plan of Development</i>) dari suatu Wilayah Kerja yang dikelola berdasarkan Kontrak Kerja Sama baru, jumlah kumulatif produksi minyak dan gas bumi dimulai dari 0 (Nol) sejak Tanggal Efektif Kontrak Kerja Sama baru. Selanjutnya sejak Tanggal Efektif, parameter jumlah kumulatif produksi tersebut dijumlahkan dengan produksi berikutnya.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 42 Tahun 2017

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
- KESATU : **Prof. Dr. Suhariningsih, SH.MS.; Ranitya Ganindha, SH.MH.**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Amalia Rizki Nur Zhafarina NIM 145010107111018**
- KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Januari 2018



RAHMAT SAF'AAT
NIP. 196208051988021001

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
 BAGIAN PERDATA**


Pembimbing Utama : PROF. DR. SUHARININGSIH - Nama Mahasiswa : AMALIA RIKI N.
 Pembimbing : SH, S.H., MS. NIM : 199010107111018
 Pendamping : RANITYA G., SH, MH Judul Skripsi : ANALISIS KEWUJUDAN PANGKAL DALAM KONTRAK BACI HASIL GROSS SPLIT PADA FEE. UTAMA HULU MIGAS DLM PERMEN ESDM NO. 92/13
 SK Dekan : No. 42 Thn. 2017
 : Tgl. 9/01/18

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	28/12/17	Bab I - III	• Revisi Latar Belakang • Revisi Kajian Pustaka • Penjelasan istilah asing dlm Migas	Ranitya G., SH, MH
2.	28/12/17	Bab I - III	• Revisi Rumusan Masalah • Revisi Kalimat pada Judul • Rekomendasi penelitian di SK Migas	Prof. Dr. Suhariningih, SH, MS
3.	6/02/18	Bab III	• Revisi Pendekatan penelitian	Ranitya G., S.H., MH
4.	16/02/18	Bab IV	• Membuat Outline bab IV	Prof. Dr. Suhariningih, SH, MS
5.	6/03/18	Bab IV	• Perbaikan teori dasar keseimbangan	Ranitya G., SH, MH
6.	20/03/18	Bab IV	• Penyesuaian Metpen ke dorpem 2 • Revisi bab 1	Prof. Dr. Suhariningih, SH, MS
7.	23/03/18	Bab IV	• Penyesuaian Metpen • Beri konklusi per-sub-bab	Ranitya G., S.H., M.H.


Mengetahui
 Ketua Bagian


 DR. BUDI SANTOSO, S.H., LL.M.

Pembimbing Utama


 PROF. DR. SUHARININGSIH, SH, MS

Pembimbing Pendamping


 RANITYA GANINDA, SH., MH.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 272/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : AMALIA RIZKI NUR ZHAFARINA
NIM : 145010107111018
Judul : ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK BAGI HASIL
GROOS SPLIT PADA KEGIATAN USAHA HULU MIGAS DALAM
PERMEN ESDM NO. 52 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERMEN ESDM NO.8 TAHUN 2017 TENTANG KONTRAK BAGI HASIL
GROSS SPLIT

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

KANTOR PUSAT
WISMA MULIA LANTAI 35
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO.42 JAKARTA 12710

PO BOX 4775

TELEPON +62 21 2924 1607

FAKS +62 21 2924 9999

Nomor : SRT-0014 /SKKMC2000/2018/S8
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Atas Permohonan
Pengambilan Data untuk Penelitian**

Jakarta, 07 FEB 2018

Yang Terhormat,

Wakil Dekan I
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Jl. MT.Haryono No.169 – Malang
0341-553898

u.p. : Dr.Prija Djatmika,SH.,MS.

Sehubungan dengan Surat Saudara No.094/UN10.F01.01/PP/2018 tanggal 10 Januari 2018, perihal Permohonan Izin Penelitian untuk Tugas Akhir, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan dimaksud untuk melaksanakan Pengambilan Data Penelitian di Divisi Hukum, Departemen Kajian Kontrak Kerja Sama SKK Migas atas nama **Sdri. Amalia Rizki Nur Zhafarina – 145010107111018**.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami harapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat hadir pada :

Tanggal : 22 Februari 2018
Waktu : 09 00 WIB
Lokasi : SKK Migas, Departemen Pengelolaan SDM
Gedung Wisma Mulia Lt. 30
Jl. Gatot Subroto Kav. 42, Jakarta Selatan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Divisi SDM

Hudi D. Suryodipuro



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

KANTOR PUSAT
WISMA MULIA LANTAI 35
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO.42 JAKARTA 12710

PO BOX 4775

TELEPON +62 21 2924 1607

FAKS +62 21 2924 9999

**PERNYATAAN KERAHASIAAN
CONFIDENTIALITY AGREEMENT**

Sehubungan dengan persetujuan SKK Migas atas permohonan Saya untuk melaksanakan Penelitian dengan topik **Perlindungan Hukum terhadap Kontraktor Hulu Migas dalam Hal Wilayah Kerja yang Kurang Potensial Setelah Diberlakukan Permen ESDM No. 52 th 2017 ttg Perubahan Atas Permen ESDM no. 8 Th 2017 ttg Kontrak Bagi Hasil Gross Split**, maka dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Data apapun yang diberikan oleh SKK Migas merupakan data yang bersifat *confidential* (Rahasia) dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.
2. Mencantumkan setiap sumber dari data secara benar dan tidak ditutup-tutupi atau dimanipulasi demi kepentingan pribadi/kelompok tertentu.
3. Menggunakan data yang diberikan hanya untuk keperluan Penelitian dan bukan digunakan untuk orang lain/kelompok tertentu tanpa izin/persetujuan tertulis dari SKK Migas.
4. Selama berada dalam lingkungan SKK Migas, Saya akan selalu melapor baik kepada Narasumber data yang ditunjuk maupun kepada Departemen Pengelolaan SDM.
5. Melaporkan hasil penelitian apabila sudah selesai kepada Departemen Pengelolaan SDM SKK Migas.

Demikian pernyataan yang Saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 22 Februari 2018

Tanda tangan,

Nama Jelas : Amalia Rizki Nur Zhafarina
Instansi : Universitas Brawijaya
Program : S1 – Hukum
NIM : 145010107111018
No HP : 081219539550